

Yth. (Daftar terlampir)

SURAT EDARAN
NOMOR YP.02.01/D.XLVI/63/2026

TENTANG
TATACARA PENCATATAN ANTRIAN PELAYANAN GIGI DAN MULUT
DI UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Dalam rangka meningkatkan ketertiban, keadilan, serta kelancaran pelayanan kesehatan gigi dan mulut, kami sampaikan ketentuan pencatatan antrian sebagai berikut:

1. Pencatatan antrian pelayanan gigi dan mulut hanya dapat diwakilkan oleh anggota keluarga pasien yang dibuktikan dengan data Kartu Keluarga (KK).
2. Pencatatan antrian dibatasi untuk satu orang pasien dalam satu Kartu Keluarga (KK).
3. Setiap pasien atau wali pasien wajib membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk keperluan verifikasi oleh petugas, yang dilakukan dengan mencocokkan identitas dan wajah pasien, serta data di Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. **Pendaftaran yang tidak memenuhi ketentuan tersebut tidak dapat dilayani.**

Ketentuan ini berlaku sejak tanggal 26 Januari 2026, diharapkan dapat meningkatkan ketertiban, keadilan, serta kelancaran pelayanan kesehatan gigi bagi seluruh pasien.

Demikian surat edaran ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 05 Januari 2026
Plt. Kepala Unit Pelayanan Kesehatan,



Ni Nengah Yustina Tutuanita, SKM, M.K.M

NIP 198403232009122003

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan lapor melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

Lampiran Surat

Nomor : YP.02.01/D.XLVI/63/2026

Tanggal : 05 Januari 2026

Yang terhormat,

1. Biro Perencana dan Anggaran
2. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
3. Biro Hukum
4. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
5. Biro Komunikasi dan Informasi Publik
6. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
7. Biro Umum
8. Pusat Data dan Teknologi Informasi
9. Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
10. Pusat Krisis Kesehatan
11. Pusat Kesehatan Haji
12. Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur
13. Pusat Pembinaan Kesehatan
14. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
15. Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga
16. Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan
17. Direktorat Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas
18. Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer
19. Direktorat Fasilitas Mutu Pelayanan dan Kesehatan Primer
20. Sekretaris Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit
21. Direktorat Penyakit Tidak Menular
22. Direktorat Penyakit Menular
23. Direktorat Imunisasi
24. Direktorat Surveilans dan Karantinaan Kesehatan
25. Direktorat Penyehatan Lingkungan
26. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
27. Direktorat Pelayanan Klinis
28. Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan
29. Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan
30. Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
31. Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan
32. Sekretaris Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan
33. Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
34. Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian
35. Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian
36. Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
37. Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan

38. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
39. Direktorat Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
40. Direktorat Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
41. Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
42. Direktorat Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
43. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
44. Sekretaris Konsil Kesehatan Indonesia
45. Sekretaris Inspektorat Jenderal
46. Inspektur I
47. Inspektur II
48. Inspektur III
49. Inspektur IV
50. Inspektur Investigasi

Plt. Kepala Unit Pelayanan Kesehatan,



Ni Nengah Yustina Tutuanita, SKM, M.K.M

NIP 198403232009122003